

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

*Forex* atau perdagangan mata uang asing adalah salah satu jenis aset investasi yang sifatnya lebih aktif dengan pertumbuhan yang cepat dalam suatu komunitas investasi ritel. Seperti diketahui *trading forex* memiliki keuntungan likuiditas dibandingkan dengan investasi lain seperti tanah dan properti. Jika sukses mengelolanya akan mendapatkan keuntungan yang sangat menarik. Sebaliknya jika mengelolanya secara asal maka akan kehilangan uang dalam jumlah besar tentu saja anda harus mulai memahami sifat dari *trading*, strategi *trading* dan faktor yang dapat mempengaruhi anda untuk mendapatkan profitabilitas di dalam dunia *trading*. Banyak kalangan investor demikian pekerjaan sehari-harinya hanya memandangi layar komputer untuk melihat pergerakan harga mata uang asing.

Sebagian besar orang banyak yang ingin berinvestasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tentu semuanya bertujuan untuk mendapatkan nilai

tambah atau keuntungan di kemudian hari.<sup>1</sup> Gencarnya produk investasi dari berbagai model dan berbagai macam perusahaan sempat membuat semua orang beralih dari tabungan ke investasi. Perdagangan *forex margin* secara *online* merupakan generasi milenium yang lebih ngetren seiring dengan perkembangan zaman. Namun masyarakat muslim khususnya di Indonesia seringkali ragu untuk melakukan bisnis *forex*. Banyak jumlah *broker forex online* bermunculan.<sup>2</sup>

Sementara, pasar uang artinya tempat orang berjual beli uang. Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional, maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar negeri, misalnya, eksportir Indonesia akan memperoleh devisa dari hasil ekspornya, sebaliknya importir Indonesia memerlukan devisa untuk mengimpor dari luar negeri. Dengan demikian, akan timbul penawaran dan permintaan di bursa valuta asing.<sup>3</sup> Yang namanya pasar *forex* adalah pasar tunai *no-stop* di mana terdapat mata uang negara-negara yang diperdagangkan itu, dan ini biasanya dilakukan melalui *broker*. Pialang valuta asing (*broker*) adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan

---

<sup>1</sup> Sawidji Widoatmodjo dkk., (ed.) *Forex Online Trading*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), h. 2.

<sup>2</sup> Serfianto D. Purnomo, dkk., (ed.) *Buku Pintar Pasar Uang dan Pasar Valas*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 137.

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Masail al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), h. 73-74.

kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang dengan memperoleh imbalan (*fee*) atas jasanya. Menurut CNN, sebuah perusahaan pialang valuta asing memiliki volume transaksi 25 hingga 50 triliun dolar AS per hari atau sekitar 2% dari keseluruhan nilai transaksi pasar valas. Komisi perdagangan berjangka komoditi di Amerika Serikat memperingatkan bahwa investor pemula dengan mudah dapat menjadi sasaran penipuan dalam perdagangan valuta asing.<sup>4</sup>

Mata uang asing yang terus-menerus dan secara simultan dibeli dan dijual di pasar lokal dan global kemudian mengalami kenaikan atau penurunan nilai berdasarkan pada pergerakan mata uang. Kondisi pasar dapat berubah sewaktu-waktu dalam menanggapi peristiwa *real-time*. Pasar dengan perputaran besar dan *liquid* (dicairkan setiap saat) yang beroperasi 24 jam sehari. Ini bukan pasar dalam arti tradisional karena tidak ada lokasi pusat perdagangan atau biasa disebut OTC (*Over The Counter*). Sebagian besar perdagangan dilakukan melalui jaringan perdagangan elektronik. Pasar valuta asing memungkinkan perusahaan, bank dan lembaga keuangan lainnya membeli dan menjual mata uang asing dalam jumlah besar. Pasar utama untuk mata uang adalah pasar antar bank di mana bank-bank, perusahaan

---

<sup>4</sup> Serfianto D. Purnomo, dkk., (ed.) *Buku Pintar...* h. 137.

besar dan lembaga-lembaga keuangan besar mengelola risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar mata uang.<sup>5</sup>

*Forex trading* merupakan salah satu jenis *instrument derivative* yang bisa diikuti oleh siapa pun. Hal tersebut karena didukung oleh adanya koneksi internet yang semakin murah dan persyaratan pembukaan rekening yang membutuhkan modal yang relatif kecil. *Forex trading* memiliki potensi yang luar biasa untuk mendatangkan keuntungan bagi para pelakunya sehingga tidak mengherankan ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong melakukan transaksi *forex trading* dengan harapan menjadi kaya dalam waktu singkat. Ada orang yang berhasil mewujudkan impian tersebut tetapi banyak yang mengalami kegagalan. Biasanya orang mengalami kerugian dalam *forex trading* karena tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Ada orang yang mengatakan, kegagalan tersebut disebabkan oleh *fear and greed*.

*Fear* maksudnya adalah ketakutan, ketika melihat grafik pergerakan harga orang takut untuk melakukan transaksi beli atau jual. *Greed* artinya serakah atau tamak. Orang ini tidak takut melakukan transaksi tetapi mereka sering mengalami kekalahan karena menunda untuk melikuidasi posisi transaksi yang dimilikinya. Tapi jika

---

<sup>5</sup> Frento T. Suharto, *Mengungkap Rahasia Forex Pahami Scalping Trading Strategy agar Cepat Menghasilkan Uang Struggle For Survive On The Forex Trading Market*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), h. 15-16.

hanya satu atau dua orang yang mengalami kerugian maka tentu itu adalah hal yang wajar, seperti layaknya dalam dunia bisnis ada yang gagal dan ada yang berhasil.<sup>6</sup>

Sejarah perdagangan kontrak berjangka valas tidak dapat dilepaskan dari sejarah perdagangan berjangka komoditi. Praktik perdagangan berjangka komoditi sudah berlangsung sejak zaman dahulu pada masa Yunani kuno maupun Punisia. Namun, sejarah perdagangan berjangka komoditi di era modern baru dimulai pada awal abad ke-18 di Chicago, Amerika Serikat. Chicago yang terletak di dekat Danau *Great Lakes* merupakan pusat transportasi, distribusi, dan perdagangan hasil pertanian karena letak Chicago yang berdekatan dengan pusat pertanian dan peternakan wilayah barat Amerika/Midwest.<sup>7</sup>

Sekitar tahun 1800 pada saat itu produsen komoditi dan penggunaannya bersepakat untuk memperkecil risiko yang timbul akibat terjadinya perubahan harga komoditi. Pada tahun 1840, pemasaran biji-bijian sejenis palawija, gandum, jagung dan kedelai (*grain*) di Chicago mengalami masa yang sangat sulit. *Grain* merupakan salah satu bahan baku industri roti, tepung, dll (di Amerika, roti, tepung merupakan makanan pokok). Melihat kebutuhan pokok masyarakat yang sangat besar, seiring dengan bertambahnya

---

<sup>6</sup> Joko Salim, *Step by Step Forex Trading*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), h. 83.

<sup>7</sup> Serfianto D. Purnomo, dkk., (ed.) *Buku Pintar...* h. 138.

jumlah penduduk Amerika, diperlukan suatu pusat pasar tempat bertemunya antara penjual (dalam hal ini petani) dan pembeli (dalam hal ini pabrik). Pada tahun 1848, 82 bisnisan dari Chicago mendirikan tempat pertemuan yang sekarang dikenal dengan nama *Chicago Board of Trade* (CBOT). Tujuan pasar itu adalah untuk menukar *grain* dipasar *spot* antara penjual dan pembeli. Tanggal 13 Maret 1851 merupakan awal kontrak *forward* pertama yang tercatat dengan 3000 *bushels* (1 *bushels* = 36 liter) jagung untuk pengiriman di bulan juni. Meskipun demikian *forward* kontrak tersebut tidak mempunyai standar kualitas dan waktu pengiriman. Seringkali pembeli dan pedagang tidak menepati komitmen *forward* kontraknya (ingkar janji). Karena itulah akhirnya pada tahun 1865, CBOT memformalkan standar kontrak untuk kontrak *futures* yang sekarang lebih dikenal dengan istilah *Futures Market* (perdagangan berjangka).

Pada tahun 1900, *futures market* mengalami peningkatan yang sangat pesat. Pada saat itulah mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Pemerintah akhirnya memandang perlu untuk membuat undang-undang mengenai *futures trading* ini. Pada tahun 1923, *grain futures act* merupakan undang-undang pertama mengenai *futures trading*. Pada tahun 1936 muncul hukum baru untuk *futures trading*, dinamakan *commodity exchange act* yang dikeluarkan oleh *commodity exchange authority* (CEA). Pada

tahun 1974 *commodity exchange act* digantikan oleh *commodity trading commission act* dibentuk oleh komisi yang independen, yaitu *the commodity futures trading commissions* (CFTC), CFTC inilah yang mengambil alih kebijakan pemerintahan.<sup>8</sup>

Perdagangan berjangka komoditi (PBK) di Indonesia dilakukan di bursa berjangka Jakarta (BBJ) yang didirikan 21 November 2000, dan resmi melakukan perdagangan pertama sejak 15 Desember 2000. Saat ini PBK juga dapat dilakukan di Bursa komoditi dan *derivative* Indonesia (BKDI) yang didirikan 23 Juni 2009 dan mulai beroperasi 31 maret 2010. Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan PBK di Indonesia dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang berada di bawah kendali menteri perdagangan RI.<sup>9</sup>

Adapun dalil masalah mu'amalah adalah firman Allah Ta'ala:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dia-lah Allah yang telah menjadikan segala yang ada dibumi untuk kamu” (QS. Al-Baqarah: 29)

Oleh karena itu apapun nama dan model bisnis tersebut pada dasarnya dihukumi halal selagi dilakukan atas

---

<sup>8</sup> Johannes Arifin Wijaya, *Bursa Berjangka* (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 1-4.

<sup>9</sup> Serfianto D. Purnomo, dkk., (ed.) *Buku Pintar...* h. 53.

dasar sukarela dan tidak mengandung salah satu unsur keharaman, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”* (QS. Al-Baqarah: 275)

Juga firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”*. (QS. An-Nisaa: 29)<sup>10</sup>

Adapun hal-hal yang bisa membuat sebuah transaksi bisnis menjadi haram adalah :Riba

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

---

<sup>10</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 14.



“Riba Itu Ada 73 Pintu. Yang Paling Ringan Adalah Semisal Dosa Seseorang Yang Menzina Ibu kandungnya Sendiri.” (HR. Al Hakim Dan Al Baihaqi, shahih)

#### Ghoror

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

(Adanya Spekulasi yang tinggi) dan jahalah (adanya sesuatu yang tidak jelas). Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhuma* bahwasanya ia berkata: “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.*” (HR Muslim)<sup>11</sup>

#### Penipuan

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

“Siapa saja menipu (berbuat curang) maka dia bukan dari golonganku.” (HR Muslim)

#### Perjudian atau adu nasib

Firman Allah Ta’ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>11</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual...* h. 104.

*“Hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib, adalah perbuatan syaithan maka jauhilah.”*  
(QS. Al-Maaidah: 90)

Kedhaliman

Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil...”* (QS. An-Nisaa:29)

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS TRADING FOREX DENGAN AKAD SISTEM ONLINE”**

## **B. Fokus Penelitian**

supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, karena mengingat begitu luasnya permasalahan yang terdapat pada masalah trading forex maka penulis membatasi masalah penelitian ini

adalah fokus kepada aspek akad *trading forex* dengan sistem *online*

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, dirumuskan suatu masalah, yaitu :

1. Bagaimana sistem kerja bisnis *trading forex* dengan akad sistem *online* ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bisnis *trading forex* dengan akad sistem *online* ?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem kerja dalam bisnis *trading forex* dengan akad sistem *online*.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap bisnis *trading forex* dengan akad sistem *online*.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dalam objek penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum islam mengenai bisnis *trading forex online*.

- b. Memberikan wawasan baru tentang bisnis *trading forex online*.
2. Secara Praktis
    - a. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan program studi S1 hukum ekonomi syariah dan untuk memperoleh gelar sarjana di universitas islam negeri sultan maulana hasanuddin banten.
    - b. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
    - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Valuta asing (valas) atau *foreign exchange (forex)* atau *foreign currency* diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral.<sup>12</sup> Permintaan dan penawaran akan valuta asing akan membentuk tingkat nilai tukar suatu mata uang domestik dengan mata uang negara lain. Penawaran dan permintaan terhadap valuta asing timbul karena adanya hubungan

---

<sup>12</sup> Hamdy Hady, *Valas Untuk Manajer, (Forex For Managers)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 15.

internasional dalam perdagangan barang, jasa, maupun modal. Penawaran valuta asing disebabkan adanya ekspor barang, jasa, transfer atau hibah dari luar negeri maupun kapital masuk. Sedangkan permintaan valuta asing disebabkan adanya impor barang, jasa maupun kapital, sehingga untuk menyelesaikan transaksi perlu menukarkan suatu mata uang domestik dengan valuta asing, dan sebaliknya.<sup>13</sup>

Perbedaan tingkat kurs ini timbul karena beberapa hal:

1. Perbedaan antara kurs beli dan jual oleh para pedagang valuta asing/ bank. Kurs beli adalah kurs yang di pakai apabila para pedagang valuta asing/bank membeli valuta asing, dan kurs jual apabila mereka menjual. Selisih kurs tersebut merupakan keuntungan bagi para pedagang.
2. Perbedaan kurs yang di akibatkan oleh perbedaan dalam waktu pembayarannya. Kurs TT (*telegraphic transfer*) lebih tinggi dari pada kurs MT (*mail transfer*) sebab perintah/order pembayaran dengan menggunakan telegram bagi bank merupakan penyerahan valuta asing dengan segera/lebih cepat dibandingkan dengan penyerahan melalui surat.
3. Perbedaan dalam tingkat keamanan dalam penerimaan hak pembayaran. Sering terjadi bahwa penerimaan hak

---

<sup>13</sup> Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. 157.

pembayaran yang berasal dari bank asing yang sudah terkenal (*bonafide*) kursnya lebih tinggi daripada yang belum terkenal

Pasar valuta asing tidaklah hanya menyangkut kurs/harga valuta asing saja, tetapi juga pihak-pihak yang melakukan transaksi, pihak-pihak ini antara lain: eksportir-importir, bank, pedagang perantara dan bank sentral.<sup>14</sup>

Sifat dari kurs valuta asing tergantung dari sifat pasar. Apabila transaksi jual-beli valuta asing dapat dilakukan secara bebas di pasar, maka kurs valuta asing akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran. Apabila pemerintah menjalankan kebijaksanaan stabilisasi kurs, tetapi tidak dengan mempengaruhi transaksi swasta, maka kurs ini hanya akan berubah-ubah di dalam batas yang kecil, meskipun batas-batas ini dapat diubah dari waktu ke waktu. Pemerintah dapat juga menguasai sepenuhnya transaksi valuta asing. Dalam hal ini kurs tidak lagi dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Sistem ini disebut *exchange control*. Di dalam sistem moneter standar emas kurs valuta asing relatif tetap atau hanya berubah-ubah dalam batas-batas yang ditentukan oleh ongkos angkut emas.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Nopirin, *Ekonomi Moneter Buku II*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2000), h. 164.

<sup>15</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 172-173.

Transaksi *derivative* di pasar uang diatur dalam SK Direksi BI Nomor 28/119/KEP/DIR tanggal 29 Desember 1995 tentang transaksi *derivative* yang kemudian dicabut dan digantikan dengan PBI Nomor 7/31/PBI/2005 selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dengan Surat Edaran BI Nomor 7/45/DPD tanggal 15 September 2005 perihal transaksi *derivative*.

Transaksi *derivative* adalah transaksi yang didasari suatu perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrument dasar, seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuitas dan indeks, baik yang diikuti pergerakan dana atau *instrument*, namun tidak termasuk transaksi *derivative* kredit.<sup>16</sup>

Salah satu ciri khas dari kegiatan perdagangan berjangka adalah adanya suatu lembaga pengawas yang dibentuk oleh pemerintah. Selain itu, dalam Undang-Undang No. 32/1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, juga ditetapkan bahwa badan pengawas merupakan salah satu unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.<sup>17</sup>

## **G. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah berupa skripsi beberapa yang memiliki

---

<sup>16</sup> Serfianto D. Purnomo, dkk., (ed.) *Buku Pintar...* h. 95

<sup>17</sup> Johannes Arifin Wijaya, *Bursa Berjangka...* h. 9.

korelasi tema yang membahas bisnis *trading forex online*. Untuk dapat mendukung penelitian ini maka penyusun mengemukakan beberapa sumber literatur diantaranya :

1. Judul : *Trading forex via online* dalam perspektif hukum ekonomi syariah Oleh mohamad fuad udin universitas IAIN Tulungagung fakultas syariah jurusan hukum ekonomi syariah dalam temuannya dia menjelaskan bahwa transaksi dalam *trading forex* hanya berdasarkan proses prediksi yang tidak memberikan kepastian sehingga spekulasinya yang menjadi kunci utama dalam permainannya. Berdasarkan kenyataan di lapangan, jelas pula terlihat bahwa transaksi *trading forex* hanya berdasarkan spekulasi semata. Dengan demikian tindakan spekulasi dalam kegiatan bisnis *trading forex* ini haram hukumnya karena dilakukan di luar koridor darurat akan kebutuhan uang sebagai alat tukar melainkan telah berubah menjadi barang komoditas yang diperjual belikan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Jadi fokus penelitian ini lebih kepada spekulasi dalam kegiatan *trading forex*

2. Judul : tinjauan hukum islam terhadap *forex online trading* oleh amriza, afif universitas muhammadiyah Surakarta fakultas agama islam jurusan syariah (muamalah) dalam temuannya dia menjelaskan bahwa *forex online trading* termasuk dalam perdagangan



berjangka, dimana tidak ada penyerahan secara langsung saat terjadinya transaksinya. selain hal tersebut, dalam proses transaksinya ada margin atau jaminan yang harus diberikan investor kepada *forex online broker* dan sistem transaksi *short selling* yang menjadi ciri khas dari *forex online trading* sehingga terjadi praktek penjualan tanpa hak kepemilikan. Dan dia menetapkan bahwa hukum transaksi *forex trading* adalah haram, karena *forex online trading* tergolong dalam transaksi *future market* dengan menggunakan sistem *margin* dan *short selling* yang merepresentasikan praktek riba dan maisir.

Jadi fokus penelitian ini lebih kepada merepresentasikan praktek riba dan maisir.

Persamaannya membahas tentang *trading forex*. Sedangkan Perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih fokus kepada aspek akad *trading forex* dengan sistem *online*.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu *Library research* (penelitian kepustakaan), penelitian dengan cara mengumpulkan data dari beberapa referensi buku untuk membahas yang akan diteliti dalam skripsi ini.

2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.<sup>18</sup>

3. Sumber data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan *study* kepustakaan sumber data tersebut diantaranya :

a. Data primer : sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti.

b. Data sekunder : sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku literatur dan bacaan yang berkaitan dengan *trading forex*.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 3.

- a. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan baik itu dari bahan primer maupun bahan buku sekunder selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian di analisis secara mendalam.
- b. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan berhadapan langsung dengan orang yang diwawancarai dengan diberikan pertanyaan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan *unstructured interview* (wawancara tak berstruktur) pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.
- c. Dokumentasi, dalam penelitian ini penulis menyertakan berupa gambar-gambar terkait penelitian dalam investasi *trading forex*.

#### 5. Teknik analisis data

Teknik analisa yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif, yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang telah terkumpul.

## I. Sistematika Penulisan

Bab I adalah pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menerangkan tentang kajian teoritis tentang bisnis yang meliputi, pengertian bisnis, bisnis *online*, prinsip-prinsip bisnis dalam islam, model-model bisnis modern dan etikanya. Pengertian *Trading Forex*, mekanisme perdagangan *trading forex* via *online*, sistem nilai tukar *trading forex* via *online*, pelaku *trading forex* via *online*, jenis-jenis transaksi *trading forex* via *online*, faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valas dan *e-commerce*.

Bab III menerangkan tentang tinjauan pustaka tentang Konsep Akad *Online* yang meliputi pengertian akad, rukun-rukun akad, syarat-syarat transaksi jual beli *online*

Bab IV adalah analisis tentang Tinjauan hukum islam terhadap *trading forex* dengan akad sistem *online* yang meliputi, pandangan hukum islam terhadap bisnis *trading forex*, dan ditinjau dari segi mekanismenya.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.